



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
NOMOR: 315/Kpts./HM.130/H.10.2/02/2026**

Tentang

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI DAN DAFTAR INFORMASI
PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 Ayat (1), Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
 - b. bahwa untuk mengelola dan melayani informasi publik bidang pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2026 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian yang meliputi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas pada huruf a dan b, perlu ditetapkan daftar informasi publik yang dikuasai dan daftar informasi publik yang dikecualikan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
13. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pertanian Nomor 2957/KPTS/HM.130/A/09/2024 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI DAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai dan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik yang dikuasai Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Daftar Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

KEEMPAT : Kewajiban memberi dan menyampaikan Daftar Informasi Publik yang dikuasai dan Daftar Informasi Publik yang

Dikecualikan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dilakukan secara berkala;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 18 Februari 2026



Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. ✓
NIP 197403052005011002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian selaku Atasan PPID utama Kementerian Pertanian;
2. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi selaku PPID Utama Kementerian Pertanian;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian selaku PPID Eselon I;
4. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

Lampiran I. Surat Keputusan Kepala
BRMP Tanah dan Pupuk
Nomor : 315/Kpts./HM.130/H.10.2/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
TAHUN 2026

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Hard Copy	Soft Copy		
I.	Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)							
A.	Profil BRMP Tanah dan Pupuk							
1.	Alamat Kantor	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Berkala
2.	Dasar Hukum Pendirian	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Berkala
3.	Profil Singkat	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Berkala
4.	Tugas dan Fungsi	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Berkala
5.	Visi Misi Kementerian Pertanian	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Hard Copy	Soft Copy		
6.	Struktur Organisasi	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Berkala
7.	Profil Pimpinan	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
8.	Satuan Unit Kerja	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
9.	LHKPN	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (Kepegawaian)	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
10.	LHKASN	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
B. Program BRMP Tanah dan Pupuk								
1.	Rencana Strategis (RENSTRA)	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi	Bogor, 2026	✓	✓	5 Tahun	Berkala
2.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
3.	RKA-KL (Rencana Kerja)	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Hard Copy	Soft Copy		
4.	Perjanjian Kerja (PK)	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
5.	Agenda Kegiatan	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (Sekretariat)	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
C.	Kinerja BRMP Tanah dan Pupuk							
1.	Laporan Kinerja (LAKIN)	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
2.	Capaian Kinerja	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
D.	Laporan Keuangan							
1.	Laporan Keuangan	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (Keuangan)	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
2.	Realisasi Anggaran	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (Keuangan)	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
3.	Daftar Aset/BMN	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (Keuangan)	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
E.	Laporan Akses Informasi Publik							
1.	Laporan Tahunan PPID	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
F.	Regulasi							
1.	Peraturan/Keputusan/	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (Sekretariat)	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Hard Copy	Soft Copy		
	Kebijakan yang Telah Dikeluarkan							
2.	Daftar Rancangan Peraturan/Keputusan/ Kebijakan yang Akan Dikeluarkan	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (Sekretariat)	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
G.	Prosedur Memperoleh Informasi							
1.	Prosedur Permohonan Informasi Publik dan Waktu Layanan	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
2.	Prosedur Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
3.	Prosedur Layanan Publik	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
H.	Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran							
1.	SOP Pengaduan Masyarakat WBS dan LAPOR	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
2.	Standar Pelayanan Publik	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
3.	Laporan Pengaduan Masyarakat	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Hard Copy	Soft Copy		
4.	Laporan Kepuasan Masyarakat	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
I.	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah							
1.	Aplikasi LPSE dan SIRUP LKPP	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (BMN)	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
J.	Informasi Ketenagakerjaan							
1.	Data Statistik Kepegawaian	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (Sekretariat)	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
K.	Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat							
1.	Prosedur Keadaan Darurat	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (Sekretariat)	Bogor, 2026	✓	✓	1 Tahun	Berkala
II.	Informasi Setiap Saat (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 21)							
1.	Daftar Informasi Publik	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Setiap Saat
2.	Dokumen pendukung peraturan/keputusan/kebijakan	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (Sekretariat)	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Setiap Saat
3.	Surat Perjanjian/ Kesepakatan	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (Sekretariat)	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Setiap Saat
4.	Surat Menyurat Pimpinan	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (Sekretariat)	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Setiap Saat
5.	Standar Operasional Prosedur	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (Sekretariat)	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Setiap Saat

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Hard Copy	Soft Copy		
6.	Pengadaan Barang Dan Jasa							
a.	Tahapan Pemilihan							
1.	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (BMN)	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Setiap Saat
2.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Serta Riwayat HPS	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (BMN)	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Setiap Saat
3.	Spesifikasi Teknis	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (BMN)	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Setiap Saat
4.	Rancangan Kontrak	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (BMN)	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Setiap Saat
5.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (BMN)	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Setiap Saat
3.	Tahapan Pelaksanaan							
a.	Ringkasan Kontrak	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (BMN)	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Setiap Saat
b.	Surat Perintah Kerja	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (BMN)	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Setiap Saat
c.	Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (BMN)	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Setiap Saat
d.	Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (BMN)	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Setiap Saat
e.	Surat Tagihan	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (BMN)	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Setiap Saat
f.	Berita Acara Pembayaran (BAP)	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (BMN)	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Setiap Saat

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Hard Copy	Soft Copy		
g.	Surat Perintah Membayar (SPM)	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (BMN)	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Setiap Saat
h.	Surat Perintah Pencairan Dana	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (BMN)	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Setiap Saat
III.	Informasi Serta Merta (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 19)							
1.	Jalur Evakuasi	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (Rumah Tangga)	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Serta Merta
2.	Informasi Disabilitas	BRMP Tanah dan Pupuk	Subbag Tata Usaha (Rumah Tangga)	Bogor, 2026	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Serta Merta

Ditetapkan di: B O G O R
Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai,



Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc.
NIP 197408052005011002

Lampiran II. Surat Keputusan Kepala
BRMP Tanah dan Pupuk
Nomor : 315/Kpts./HM.130/H.10.2/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026

**USULAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
TAHUN 2026**

No	Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
A.	Sumber Daya Manusia				
1.	Pegawai a. Daftar riwayat hidup pegawai; b. Biodata pegawai; c. Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) pegawai, d. Hasil general kesehatan pegawai; e. Hasil evaluasi kapabilitas / intelektualitas/kompetensi/ rekomendasi pegawai; f. Rekomendasi Tim Etika; g. Identitas pegawai yang izin perkawinan/ perceraian; h. Riwayat dan kondisi anggota keluarga Pegawai.	1.Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2.UU No. 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara 3.UU 24/2013 tentang perubahan atas UU 23/2006 tentang administrasi 4.UU no. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik 5.PP no. 45/1990 tentang perubahan atas PP 10/1983 tentang izin		Dapat mengungkapkan kan rahasia pribadi pejabat/ pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap memberi kan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik

		perkawinan dan perceraian bagi PNS			
B.	HUKUM				
1.	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/ legal opinion, catatan mengenai proses penyesuaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	1.Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2.UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 3.UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, HIR.		Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap
C.	HKI				
1.	Hasil uji laboratorium, data teknis hasil pengujian, data sampel dan lokasi penyimpanan	1.Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas
2.	Hasil pengujian laboratorium baik pengujian Tanah maupun Pupuk	1.Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas
3.	Hasil Analisis Mutu yang sedang dikerjakan di laboratorium beserta identitas pemohonnya dan hasil identifikasi, serta hasil pemantauan	1.Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		Dapat mengganggu sistem analisis	Setelah proses selesai
4.	Hasil Uji Efektivitas yang sedang dikerjakan di laboratorium beserta identitas pemohonnya dan hasil	1.Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008			

	identifikasi, serta hasil pemantauan	tentang Keterbukaan Informasi Publik.			
5.	Data pengguna jasa layanan di BRMP Tanah dan Pupuk meliputi NIK, NPWP, nomor HP, Alamat dan informasi bersifat pribadi lainnya	1. UU KIP no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h, Bab VII, Pembinaan dan Pengawasan Bagian Pertama Pembinaan pasal 29, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan dari pengguna jasa dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat	Terbatas
6.	Informasi nama perusahaan yang bersifat pribadi.	1. Pasal 17 huruf a dan b Undang-undang No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik		mengganggu privasi perusahaan dan persaingan usaha tidak sehat	sampai mendapat persetujuan tertulis
D. Pengadaan barang/jasa					
1.	Pengadaan barang/jasa yang masih dalam proses	1. Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2. Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya.		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan proses selesai
E. Pengelolaan Keuangan					
1.	Hasil pemeriksaan kasus dan Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	1. Pasal 17 huruf a dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan		Penyalahgunaan oleh pihak lain, merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan premature, dapat menghambat proses penyelesaian kerugian	Sampai dengan laporan diserahkan ke BPK

		3. Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, 4. Lampiran Keputusan Menpan No. 40 tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada instansi pemerintah		negara, dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga, dapat mengungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang kerugian negara seperti surat dari BPK-RI dan BPKP	
F.	Lain-lain				
1.	Akses Ruang Server	1. Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 s.d 37 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		Tindak criminal pengrusakan dan pencurian data	Terbatas
2.	Internet Protocol (IP) Address	1. Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		Penerobosan/ penyalahgunaan akses	Terbatas

3.	Sistem Management Database	1. Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
4.	Kode Akses Elektronik	1. Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 1 angka 16 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
6.	Data Audit Internal terhadap kelembagaan	1. Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas

Ditetapkan di: B O G O R
Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai,



Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc.
NIP 197403052005011002